



KEPALA DESA CANGKOL
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA CANGKOL
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CANGKOL
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANGKOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cangkol Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Cangkol Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cangkol Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Cangkol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Cangkol Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKOL

dan

KEPALA DESA CANGKOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CANGKOL TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan

- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

- 1) RKP Desa Cangkol Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2024 dibebankan pada APB Desa Cangkol Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cangkol.

Ditetapkan di Cangkol
pada tanggal 5 Oktober 2023

KEPALA DESA CANGKOL,

TDD

SRIYONO

Diundangkan di Cangkol
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA CANGKOL,

RUDI MARSONGKO

LEMBARAN DESA CANGKOL TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA CANGKOL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CANGKOL TAHUN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Masyarakat merupakan bagianterpenting dari pembangunan karena setiap proses pembangunan yang direncanakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah pasti melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian pemanfaatan dari hasil pembangunan tersebut adalah masyarakat sendiri. Disamping itu masyarakat juga menjadi fungsi kontrol yang baik dalam pengawasan pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaku pelaksanaan kegiatan sendiri mungkin dapat terdektesi dan terselesaikan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dana/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahun desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaan dilakukan oleh Tim Penyusunan RKP Desa setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan diatas desa harus mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparasi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Cangkol Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cangkol Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Cangkol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Cangkol Tahun 2019 Nomor 6);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan dari Rencan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun Anggaran yang berdasarkan Recana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang Telah Dibuat.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah:
 - a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang menerbitkan arah kebijakan kegiatan dan keuangan desa strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategi yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

- c. Menjadikan landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN,
- d. Sebagai bahan Evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa Menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang bertugas melakukan penjabaran dan verifikasi kegiatan hasil musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Pencermatan Dokumen RKP Desa tahun 2023
4. Pencermatan Dokumen RPJM Desa Cangkol
5. Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Memberikan Laporan Kepada Kepala Desa atas Hasil penjabaran dan verifikasi kegiatan,
6. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Petani, dan Warga Masyarakat Desa Cangkol.
7. Pemerintah Desa Menyelenggarakan musyawarah untuk membahas dan menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cangkol Tahun 2024.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Adalah sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2023

- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2024

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SARANA PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Sklala Desa Tahun Anggaran 2024
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL
RKP DESA TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Desa

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Desa Cangkol dahulunya merupakan daerah pertanian yang sangat subur dan masih jarang sekali perumahan penduduk yang ada hanya persawahan, seiring dengan berjalannya waktu, sekarang Desa Cangkol sudah padat dengan Perumahan Penduduk.

1. Batas Wilayah Desa Cangkol

- a. Sebelah Utara : Desa Demakan, Kec. Mojolaban
- b. Sebelah Selatan : Desa Mranggen, Desa Ngombakan, Kec.
Polokarto
- c. Sebelah Timur : Desa Bekonang, Kec. Mojolaban
- d. Sebelah Barat : Desa klumprit, Desa Wonorejo, Kec.
Mojolaban

2. Luas Wilayah Desa

- a. Tanah Fasilitas Umum : 17,44 Ha
- b. Tanah Sawah : 131,46 Ha
- c. Tanah Kering : 61,1 Ha
- d. Tanah basah : 0 Ha
- e. Tanah Hutan : 0 Ha

3. Orientasi

- a. Jarak ke ibu Kota Kecamatan terdekat : 2 Km
- b. Lama Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit
- c. Jarak Ke ibu Kota Kabupaten : 12 Km
- d. Lama jarak tempuh Ke ibu Kota Kabupaten : 30 Menit

4. Jumlah Penduduk

- a. Kepala keluarga : 2.088 KK
- b. Jumlah Laki-laki : 2.985 Jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 3.057 Jiwa

5. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Cangkol terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah Kepala Dusun, 14 (empat Belas) Dukuh, 9 (sembilan) Rukun Warga, 41 (empat puluh satu) Rukun Tetangga.

- a. Kebayanan I : Membawahi 3 RW dan 12 RT
 - Dukuh Pengin RW I, 4 RT
 - Dukuh Pengin RW II , 4 RT
 - Dukuh Pengin RW III, 4 RT
- b. Kebayanan II : Membawahi 2 RW dan 12 RT
 - Dukuh Grogol RW IV, 6 RT
 - Dukuh Kepoh RW V, 1 RT
 - Dukuh Jetis RW V, 2 RT
 - Dukuh Badranasri RW V, 1 RT
 - Dukuh Pundung Rejo RW V, 1 RT
 - Dukuh Dadiharjo RW V, 1 RT
- c. Kebayanan III : Membawahi 2 RW dan 8 RT
 - Dukuh Kemplong RW VI, 4 RT
 - Dukuh Grasak RW VII, 4 RT
- d. Kebayanan IV : Membawahi 2 RW dan 9 RT
 - Dukuh Cangkol RW VIII, 3 RT
 - Dukuh Seliran RW VIII, 1 RT
 - Dukuh Sambirejo RW IX, 1 RT
 - Dukuh Dranan RW IX, 3 RT
 - Dukuh Jetak RW IX, 1 RT

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penyedia Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyedia jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyedia Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyedia Tunjangan BPD
- f. Penyedia Operasional BPD
- g. Penyedia Intensif/Operasional RT dan RW
- h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- i. Tunjangan Hari Raya
- j. Penyediaan Saranan (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - l. Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa
 - m. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya
 - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - p. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sectoral
 - q. Adiminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
2. Bidang Pembangunan
- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah non formal Milik Desa
 - b. Pembangunan Sarana Perpustakaan
 - c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik Desa
 - d. Pengelolaan Posyandu
 - e. Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - f. Pemeliharaan Jalan Desa
 - g. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasanjalan Lingkungan
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakataan
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talub
 - o. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman
 - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck
 - r. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi informasi

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Pelindungan Masyarakat
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan
- c. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa
- d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- e. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- f. Pembinaan PKK
- g. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- h. Pembinaan RT/RW

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sedeharna
- b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian
- c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d. Peningkatan Kapasitas BPD
- e. Pelatihan Dan Penguatan Penyandang Difable

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Penanganan keadaan Mendesak

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN
PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Cangkol adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, dan tegalan yang pada saat ini belum dimanfaatkan sedemikian rupa.

2. Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Desa Cangkol adalah tukang, petugas kesehatan, petani, dan tenaga Pengajar pendidikan yang mempunyai potensi memajukan pendidikan di desa Cangkol. Tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat level tingkat pendidikan yang ada.

3. Sumber Daya Sosial

Potensi Sumber Daya Sosial yang dimiliki Desa Cangkol adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengrajin, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

4. Sumber Daya Ekonomi

Potensi Sumber Daya Ekonomi yang dimiliki Desa Cangkol adalah adanya Lahan Pertanian yang berpotensi dan Pasar Desa

B. Rumusan Prioritas masalah

1. Bidang Sarana Prasarana Fisik

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
- b. Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
- c. Pembangunan yang kurang berdasarkan skala prioritas tapi masih berdasarkan sesuai keinginan
- d. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

2. Bidang Ekonomi

- a. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
- b. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
- c. Terbatasnya dana untuk modal
- d. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

3. Bidang Seni Dan Budaya
 - a. Pembangunan non fisik yang masih terabaikan
 - b. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
4. Bidang Pemerintahan
 - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 - b. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 - c. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 - d. Sistem pemerintahan ditingkatkan yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 - e. Buku administrasi yang belum dimanfaatkan
5. Bidang Kesehatan
 - a. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 - b. Tingkat pertemuan/rapat koordinasi yang masih kurang.
 - c. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja
 - d. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
6. Bidang Kamtibmas
 - a. Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal
 - b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 - c. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
7. Bidang Kelembagaan
 - a. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 - b. Tingkat pertemuan/rapat koordinasi yang masih kurang
 - c. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja
 - d. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
8. Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 - b. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - c. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 - d. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
9. Bidang Pertanian
 - a. Belum meratanya saluran irigasi yang memadai
 - b. Perkumpulan petani yang belum bisa optimal dalam bekerjasama
 - c. Kekurangan akses perairan

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMABANGUNAN DESA

A. Prioritas Program

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa ditahun anggaran tahun 2023 di prioritaskan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terfokus pada

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
2. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa
3. Pembangunan balai kemasyarakatan
4. Mitigasi bencana alam dan non alam

B. Prioritas Kegiatan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa maka Desa Cangkol dalam pembangunan berfokus pada pendirian BUMDES yang dalam tahun anggaran 2023 melanjutkan gedung sarana olahraga dan jalan pertanian di Desa Cangkol.

Program nasional sesuai kewewengan desa, Desa Cangkol terfokus pada pemberdayaan kelompok disabilitas, pencegahan dan Penanganan *Stunting* serta PAUD Desa Cangkol .

BAB V
PENUTUP

Semua Program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong-royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA CANGKOL

TDD

SRIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CANGKOL
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CANGKOL TAHUN 2024